



Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

Permohonan Surat Perjanjian Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan .
2. Laporan keuangan perusahaan 3 bulan terakhir.
3. Kronologis permasalahan perusahaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah



1. Wajib pajak membawa permohonan mengangsur pajak dan kelengkapannya ke Bidang Penagihan.
2. Wajib pajak menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan.
3. Petugas pelayanan meregistrasi dan memverifikasi sesuai dengan kartu data.
4. Apabila data lengkap, wajib pajak diminta untuk menunggu di rumah proses surat persetujuan atau penolakan permohonan angsuran.
5. Wajib Pajak dihubungi kembali melalui telepon oleh petugas pelayanan untuk menerima Keputusan Penolakan atau Persetujuan Perjanjian Angsuran dan/atau Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran.

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

4 Hari

proses pengajuan, verifikasi berkas untuk ditetapkan oleh pimpinan dalam Surat Perjanjian Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak Daerah selama 4 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Perjanjian Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak Daerah

Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id/>

<https://sidumas.badungkab.go.id/>

<https://badungkab.go.id/instansi/bapenda/aspirasi>

Kotak Saran

Call Centre (0361) 410370